



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi maka perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 5 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggaraan transaksi non tunai di provinsi, pemerintah provinsi dapat melaksanakan transaksi non tunai dimaksud secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan dan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran yang ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Implementasi Transaksi Non Tunai di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat penerapannya akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimiki, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);

17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
6. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD).
8. Pejabat Negara adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
10. Pegawai Non PNS adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri dan/atau masyarakat lainnya.
11. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
12. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Uang Elektronik atau sejenisnya.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
15. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

BAB II RUANG LINGKUP TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 2

Ruang Lingkup Transaksi Non Tunai adalah seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran sejumlah nilai uang di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

BAB III TRANSAKSI NON TUNAI PENERIMAAN

Pasal 3

Transaksi non tunai penerimaan dilakukan oleh Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 4

Transaksi Non Tunai Penerimaan Pajak Daerah dilakukan terhadap Pajak Daerah.

Pasal 5

Transaksi Non Tunai penerimaan Retribusi Daerah dilakukan terhadap retribusi pemakaian kekayaan daerah.

BAB IV TRANSAKSI NON TUNAI PENGELUARAN

Pasal 6

- (1) Transaksi non tunai pengeluaran dilakukan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung secara bertahap.
- (2) Transaksi non tunai untuk belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil pajak daerah, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- (3) Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan lainnya serta tambahan penghasilan PNS.
- (4) Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus belanja tidak terduga dengan nilai transaksi setiap pengeluaran lebih dari Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Transaksi non tunai belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal dengan nilai transaksi setiap pengeluaran lebih dari Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

BAB V MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI PENGELUARAN

Pasal 7

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi pembayaran gaji dan tunjangan lainnya, tambahan penghasilan PNS dan honor.
- (2) Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja pegawai dilakukan melalui proses transfer dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening bendahara pengeluaran.
- (3) Seluruh pembayaran belanja pegawai oleh bendahara pengeluaran dilakukan melalui proses transfer dari rekening bendahara pengeluaran SKPD ke rekening pegawai oleh pihak perbankan.

Pasal 8

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) meliputi belanja bahan pakai habis kantor, jasa penerangan dan

komunikasi kantor, jasa tenaga ahli, makan minum, cetak penggandaan, pakaian dinas, bahan baku bangunan dan perjalanan dinas.

- (2) Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja barang dan jasa dengan mekanisme Langsung (LS) dilakukan melalui proses transfer dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening pihak ketiga/rekanan/penyedia barang dan jasa tanpa melalui rekening bendahara pengeluaran SKPD.
- (3) Pembayaran belanja barang dan jasa di luar perjalanan dinas dari dana Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambahan Uang (TU) dengan nilai lebih dari Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan melalui proses transfer dari rekening bendahara pengeluaran ke rekening pihak ketiga.
- (4) Pembayaran belanja perjalanan dinas dari dana Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambahan Uang (TU) dengan nilai lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan melalui proses transfer dari rekening bendahara pengeluaran ke rekening pegawai yang melakukan perjalanan dinas.
- (5) Bendahara pengeluaran dapat mengajukan Tagihan Langsung (LS) atas perjalanan dinas setelah seluruh administrasi belanja perjalanan dinas dipenuhi.
- (6) Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui proses transfer dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening Bendahara Pengeluaran.

Pasal 9

- (1) Belanja Modal meliputi pengadaan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor, maubelair, alat rumah tangga, komputer, alat komunikasi, kamera, jaringan listrik/air dan buku.
- (2) Seluruh pembayaran atas Belanja Modal dengan mekanisme Langsung (LS) bendahara pengeluaran dilakukan melalui proses transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening pihak ketiga/rekanan.
- (3) Pembayaran atas belanja modal dengan nilai kurang dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan mekanisme Ganti Uang (GU)/Tambahan Uang (TU).
- (4) Seluruh pembayaran atas belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan nilai lebih dari Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan melalui proses transfer dari bendahara pengeluaran ke rekening pihak ketiga/rekanan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 10

- (1) Pihak bank wajib memberikan bukti transfer ke Bendahara Pengeluaran SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- (2) Bendahara Pengeluaran menyimpan bukti transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai administrasi pertanggungjawaban.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 1 Februari 2018

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 1 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



SUPRIANTO, S.H
PEMBINA
NIP. 19710129 199303 1 006